



PENETAPAN

Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, pada persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara asal usul anak yang diajukan oleh:

Farid Dwi Anggoro bin Ngaliman, Tempat tanggal lahir, Kotabaru, 20 Oktober 2000, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Raya Transmigrasi Dusun IV, Rt.013, Rw.007, Desa Suka Damai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

dan

Alviatur Rahmah binti Moh. Rofik, Tempat tanggal lahir, Kotabaru, 27 Mei 2000, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA/Sederajat, tempat tinggal di Jl. Raya Transmigrasi Dusun II, Rt.014, Rw.006, Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini memberikan kuasanya kepada kepada Lamsakdir, S.H. dan Polriyanto, S.H. Advokat pada Kantor "**LBH SIPAKATUO**" yang beralamat di Jl. Dharma Praja, RT.02, Kelurahan Gunung Tinggi, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Januari 2021, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Batulicin Nomor 55/SK.KH/1/2021/PA.Blcn tanggal 21 Januari 2021, sebagai **Kuasa Hukum Para Pemohon**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca dan mempejari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan register perkara nomor 29/Pdt.P/2021/PA.BlcN tanggal 21 Januari 2021, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 04 Mei 2019 dihadapan seorang penghulu yang bernama Abdul Hamid di Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat pernikahan, yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Moh. Rofik dan dihadiri 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Mau Hadi Mustofa dan Eko Kuncoro Jati dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 04 Agustus 2020 pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah menerima Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tanggal 04 Agustus 2020;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai seorang anak yang bernama Annamira Ayyubia Naura Binti Farid Dwi Anggoro, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11-07-2019;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang diasuh dan tinggal bersama Pemohon I dan Pemohon II, dan selama ini tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat anak Pemohon I dan Pemohon II;
5. Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum dalam pembuatan Kutipan Akta Kelahiran anak;

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.BlcN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak yang bernama **Annamira Ayyubia Naura binti Farid Dwi Anggoro**, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11-07-2019; adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang didampingi kuasanya menghadap di muka sidang;

Bahwa selanjutnya diperiksa dan dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di atas, Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama **Farid Dwi Anggoro** diterbitkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. XXX atas nama **Alviatur Rahmah** diterbitkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.2);

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Blcn



3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX diterbitkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor XXX atas nama **Farid Dwi Anggoro** sebagai kepala keluarga diterbitkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Lahir nomor XXX atas nama Annamira Ayyubia Naura diterbitkan pada tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Penolong Persalinan Poskesdes Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu. Bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinezegelen, kemudian oleh majelis hakim diberi paraf dan kode (P.5);

B. Saksi

1. **Eko Kuncoro Jati Bin Ngaliman**, NIK. XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Jalan Raya Transmigrasi Dusun IV RT.013 RW.007, Desa Sukadamai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah secara agama Islam/sirri yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2019 di Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moh. Rofik dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Manhadi Mustofa dan saksi



sendiri serta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai;

- Bahwa ketika melaksanakan akad nikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa setelah dikaruniai seorang anak tersebut, Para Pemohon menikah ulang secara resmi pada tanggal 04 Agustus 2020 dan telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status kedua anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan kutipan akta kelahiran anak mereka;

2. **Manhadi Mustofa Bin Tamad**, NIK. XXX, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan guru ngaji, tempat kediaman di Jalan Raya Transmigrasi Dusun II RT.005 RW.003, Desa Sukadamai, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Di bawah sumpah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah secara agama Islam/sirri yang dilangsungkan pada tanggal 04 Mei 2019 di Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon II adalah wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Moh. Rofik dengan 2 (dua) orang saksi yang bernama Eko Kuncoro dan saksi

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Blcn



sendiri serta dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu) rupiah dibayar tunai;

- Bahwa ketika melaksanakan akad nikah tersebut, Pemohon I berstatus perjaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama pernikahan sirri tersebut, Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak sekarang anak tersebut masih dan tetap dalam perawatan/pemeliharaan Para Pemohon;
- Bahwa setelah dikaruniai seorang anak tersebut, Para Pemohon menikah ulang secara resmi pada tanggal 04 Agustus 2020 dan telah mendapatkan buku kutipan akta nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan tentang status kedua anak tersebut sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengurus dan melengkapi persyaratan administrasi pembuatan kutipan akta kelahiran anak mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi;

Bahwa Para Pemohon melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 01 Februari 2021 yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Para Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Para Pemohon tanggal 20 Januari 2021 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Asal Usul Anak di Pengadilan Agama Batulicin dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg., Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Juni 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka penerima kuasa harus dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) beserta penjelasannya angka 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI), salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama adalah mengadili perkara permohonan tentang asal usul anak sehingga permohonan *a quo* dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah beragama Islam dan mempunyai kepentingan langsung terhadap anak yang dimohonkan asal usulnya tersebut agar terjamin kelangsungan hidupnya, tumbuh dan berkembang kejiwaan anak, pendidikannya serta kepastian hukum dari siapa dan bagaimana ia dilahirkan, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah dalam penerbitan akta kelahiran dari ketiga anak Para Pemohon di Kantor Catatan Sipil terkendala dengan status anak tersebut sehingga Para

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Pemohon mengajukan permohonan Penetapan tentang asal usul anak ke Pengadilan Agama agar anak tersebut ditetapkan sebagai anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum menjawab permasalahan tersebut diatas dan sebelum menilai bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, maka perlu terlebih dahulu menguraikan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah. Dengan demikian untuk menentukan apakah perkawinan itu sah apa tidak tentunya harus merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menentukan bahwa suatu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya atau kepercayaannya itu. Menurut Hukum Islam suatu perkawinan dikatakan sah apabila telah dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sehingga akibat dari suatu perkawinan yang sah maka akan melahirkan anak yang sah. Demikian juga sebaliknya perkawinan yang tidak sah menurut hukum akan melahirkan anak yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk anak yang terbukti lahir sebagai akibat dari pernikahan di bawah tangan (siri) yang sah secara *syar'i* namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), maka hubungan keperdataan dapat dimaknai secara umum yaitu anak tersebut dapat dinasabkan kepada ayahnya dan keluarga ayahnya, bisa saling mewarisi, berlaku pula ketentuan wali nikah, serta kewajiban memberi nafkah. Majelis Hakim berpendapat demikian karena Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak menyangkal berlakunya ketentuan-ketentuan hukum agama bagi pemeluknya atau kepercayaannya itu, sebagaimana ditegaskan dalam penjelasan umum angka 3 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga bagi yang beragama Islam implementasinya tidak boleh ada yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Hukum Islam, diantaranya wajib menjaga keturunan (حفظ النسل);

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.5, tersebut merupakan fotokopi-fotokopi yang *dinazegellen* sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) sampai dengan (P.5) tersebut merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 285 RBg., jo. Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 dan P.2, Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, Para Pemohon dapat membuktikan bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah secara resmi pada tanggal 04 Agustus 2020 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5, Para Pemohon dapat membuktikan bahwa secara administratif kependudukan dan pencatatan sipil di Kabupaten Tanah Bumbu, Para Pemohon merupakan sebuah keluarga dan memiliki seorang anak yang bernama Annamira Ayyubia Naura Binti Farid Dwi Anggoro, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Juli 2019 yang dimintakan asal usulnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang kualifikasi saksi-saksi tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 172 Ayat 1 Angka 4 dan Ayat 2 RBg., juga memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpahnya sehingga sesuai dengan



ketentuan Pasal 175 RBg., oleh karena itu secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon I dan Pemohon II juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) dan Pasal 175 RBg., ternyata kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, bukan orang yang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangan yang disampaikan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut, adalah fakta yang diketahui dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dan Pemohon II, keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan pasal 309 RBg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang intinya bahwa telah ternyata Para Pemohon menikah secara agama Islam (siri) pada tanggal 04 Mei 2019 di Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Annamira Ayyubia Naura Binti Farid Dwi Anggoro, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Juli 2019. Selanjutnya Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu sebagaimana kutipan Akta Nikah nomor 088/04/VIII/2020, tanggal 04 Agustus 2020, dengan demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 2 jo. Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa anak Para Pemohon tersebut adalah anak yang lahir diluar pernikahan yang resmi;

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon dikuatkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam pada tanggal 04 Mei 2019 di Desa Rejosari, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai seorang anak yang bernama Annamira Ayyubia Naura Binti Farid Dwi Anggoro, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Juli 2019;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa ketiga anak tersebut di atas adalah benar lahir dari rahim Pemohon II sebagai ibu kandung dan Pemohon I sebagai ayah kandung dan tidak ada orang yang keberatan dengan keberadaan anak tersebut sebagai anak kandung dari Para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara resmi pada tanggal 04 Agustus 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan asal usul anak tersebut adalah untuk mengurus pembuatan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan nikah ulang secara resmi pada tanggal 04 Agustus 2020 dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah sah menurut Hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara garis besar menyebutkan bahwa seseorang yang mengajukan permohonan tentang asal usul anak harus dapat membuktikan dengan akta kelahiran dari anak tersebut atau alat bukti lainnya, dan ternyata terhadap perkara *a quo* Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti terkait, maka jika dihubungkan dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor



35 tahun 2014 yang berbunyi: “setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri” adalah sangat arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan apabila di dalam akta kelahiran tersebut dicantumkan pula ayah dari anak-anak tersebut, maka demi untuk perlindungan hukum dan kepastian hukum, ayah dari anak-anak tersebut juga harus dicantumkan dalam akta kelahiran;

Menimbang, bahwa sekalipun anak Pemohon I dan Pemohon II lahir sebelum Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang secara resmi dan tercatat atau pada waktu perkawinan sirri Pemohon I dan Pemohon II tidak terbukti sah menurut hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir di dalam masa kumpul bersama tersebut (perkawinan fasid) tersebut tidak dinisbahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa seorang anak Para Pemohon yang bernama Annamira Ayyubia Naura Binti Farid Dwi Anggoro, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Juli 2019 dilahirkan dalam masa kumpul bersama (perkawinan fasid), maka status anak tersebut tetap berhak untuk dinasabkan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas sejalan dengan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu* jilid V halaman 690 sebagai berikut:

الزواج الصحيح أو الفاسد سبب لإثبات النسب. وطريق لثبوته في الواقع، فمضى ثبت
الزواج ولو كان فاسداً أو كان زواجاً عرفياً، أي منعقداً بطريق عقد خاص دون سجل
في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كلٍّ مما تأتي به المرأة من أولاد

Artinya: “Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dinyatakan beralasan dan tidak



melawan hukum, oleh karenanya permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II maka sesuai ketentuan pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penetapan ini dapat dijadikan sebagai dasar hukum bagi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan hukum yang berlaku dan hukum *Syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan anak bernama Annamira Ayyubia Naura Binti Farid Dwi Anggoro, lahir di Tanah Bumbu, pada tanggal 11 Juli 2019 adalah anak kandung dari Pemohon I (**Farid Dwi Anggoro bin Ngaliman**) dan Pemohon II (**Alviatur Rahmah binti Moh. Rofik**);
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp124.000,00 (seratus dua puluh empat ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami **Ade Fauzi, Lc.**, sebagai Ketua Majelis, **A. Syafiul Anam, Lc.**, dan **Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon didampingi kuasa hukumnya;

Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Blcn



Ketua Majelis,

Ade Fauzi, Lc.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Asep Ginanjar Maulana Fadilah, S.Sy.

A. Syafiul Anam, Lc.

Panitera Pengganti,

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Pengadaan berkas E-Court	: Rp	5.000,00
4. PNBP Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
5. PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	9.000,00 +
Jumlah	: Rp	124.000,00

(seratus dua puluh empat ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Penetapan Nomor 29/Pdt.P/2021/PA.Blcn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)